



P U T U S A N

Nomor 45/PDT/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara:

1. T.PAOMIN, alamat: Jl. Ulin no. 13 Kel. Panarung, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, sebagai Pembanding I semula Terlawan I;
2. HERRY SUHARTO, alamat: Jl. Badak no. 66 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagai Pembanding II semula Terlawan II;
3. D. SARAGIH, alamat : Jl. Rajawali VIII no. 39 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagai Pembanding III semula Terlawan III;
4. SOERONTO, alamat : Jl. Komplek Asabri I no. 41 Kota Palangka Raya, sebagai Pembanding IV semula Turut Terlawan I;
5. SIHADI, alamat: Jl. Ramin II Gang Randu II no. 43 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya sebagai Pembanding V semula Turut Terlawan II;
6. YAHMAN, alamat : Jl. Pangeran Samudra III no. 38 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagai Pembanding VI, semula Turut Terlawan III;

L A W A N

KENEDY, SE, alamat : Jl. Kutilang nomor 96, Kel. Palangka Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Terbanding, semula Pelawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 45/ Pen.PDT/2017/PT PLK tanggal 12 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 45/ Pen.PDT/2017/PT PLK tanggal 12 September 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 45/PDT/2017/PT PLK tanggal 18 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Nomor : 187/Pdt.Bth/2017/PN.Plk, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding dengan surat gugatan Perlawanan tanggal 28 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2016 tercatat dalam Register Nomor 187/Pdt.Bth/2017/PN Plk, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan dahulu salah satu sebagai pihak yang menggugat Exmonson sebagai Tergugat dalam perkara perdata No. 45/Pdt.G/2015/PN Plk dan putusan tersebut dengan verstek (tanpa hadir Tergugat) yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanggal, 9 Juli 2015 dengan objek sengketa tanah berlokasi Jalan Tingang, Kelurahan Bukit Tunggul / Palangka, Kota Palangka Raya dengan ukuran antara lain sebagai berikut: Milik Pelawan (Kenedy, SE) :

- 1). Panjang 100 meter dan lebar 100 meter atau seluas 10.000 meter persegi dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara : Succeni , Hidayat , Martin Tige
 - Timur : Joy Lavenza , Chris Max ;
 - Selatan : Yufery , Hambit , Robianto
 - Barat : Rencana Jalan;

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal, 12 Jui 2010 tercatat dalam register Kelurahan Bukit Tunggul, tertanggal, 30 September 2010 No. 594/106/RT.05 /RW.III-BT/Pem, Register Kecamatan Jekan Raya tertanggal, 04 Oktober 2010 No. 594.138/2726/PEM dan Berita

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Bukti Tunggal, No. 594/976/BAP/PEM/IX/KL-BT/2010 tertanggal 12 Juli 2010 .

2) Panjang 200 meter dan lebar 75 meter atau seluas 15.000 meter persegi dengan batas batas :

- Utara : Jalan Tingang
- Timur : Exmonson
- Selatan : Rencana Jalan
- Barat : Exmonson

Berdasarkan Surat Kuasa Penyerahan Tanah dari Exmonson tertanggal, 4 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 28/DKA-WKJR/XII/2010 tertanggal, 10 Desember 2010 Kedatangan Wilayah Kecamatan Jekan Raya Sulman Jungan yang berasal sebagian dari pecahan Surat Keterangan Tanah Adat dari Kepala Desa/ Kelurahan Palangka No. Reg 119 /URPEM/V-F/1982 tanggal, 18 Desember 1982;

2. Bahwa kepemilikan tanah Pelawan melalui jual beli dengan Exmonson dengan dasar Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa/Kelurahan Palangka No. Reg. 119/Urpem/V-F/1982 tanggal, 18 Desember 1982 jauh sebelum perkara perdata No. 112/Pdt.G/2013 Yo No. 276K/Pdt/2015 antara T. Paomin, Dkk dengan Exmonson, Selanjutnya oleh karena putusan mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanggal, 9 Juli 2015, maka Pelawan mengajukan permohonan Pelaksanaan Putusan yang dilaksanakan secara sukarela oleh Exmonson (Termohon Eksekusi perkara No. 45/Pdt.G/2015/PN PLK) dengan menyerahkan tanah sebagian luasan yang didudukinya dengan ukuran 25 meter dan panjang 200 meter atau seluas 5.000 meter persegi yaitu atas tanah milik Pelawan (Kenedy, SE) seperti pada angka 1 milik Pelawan butir 2) diatas yang dibuat parit oleh Exmonson (Termohon eksekusi) untuk dikembalikan dan ditimbun seperti semula sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan No. 45/Pdt.G/2015/PN PLK Penyerahan Sebidang Tanah tanggal, 7 Desember 2016 dan Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN PLK Jo Nomor 45/Pdt.G/2015/PN PLK tanggal, 07 Desember 2016;
3. Bahwa keberadaan tanah / lokasi dan ukuran luasan tanah masing masing para Terlawan miliki dengan dasar Surat Keputusan Walikota Palangka Raya pada Tahun 1989 (setelah Surat Keterangan Tanah No. Reg

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/Urpem/V-F/1982 tanggal, 18 Desember 1982 dasar kepemilikan Pelawan) yaitu :

1). Terlawan I (T. Paomin) mempunyai sebidang Kapling 339/F Nomor urut 558 ukuran Panjang 40 meter ,lebar 20 meter, batas batasnya:

- Sebelah Utara : Dengan tanah milik D. Saragih (Kapling No. 338/F)
- Sebelah Timur : Timur berbatas dengan tanah milik Suhar (Kapling Nomor 356 /F) ;
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan tanah milik Wahyudi (Kapling No,340/F)
- Sebelah Barat : Dengan rencana jalan (sekarang Jalan Tingang);

2). Terlawan II (Soeronto) mempunyai sebidang tanah kapling 345/F Nomor urut 564, ukuran panjang 40 meter, lebar 20 meter dan batas batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sihadi S (Kapling Nomor 344/F) nomor urut 564 ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Hamrin (Kavling Nomor 350/F)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik B. Ariman (Kavling nomor 346/F) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan (sekarang Jln Tingang).

3) Terlawan III (Sihadi) mempunyai sebidang tanah kapling Nomor 344/F Nomor urut 563, ukuran panjang 40 meter, lebar 20 meter dan batas batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Yahman (Kavling Nomor 343/F)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Salam (Kavling Nomor 351/F)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Soeronto (Kavling 345/F) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan (sekarang Jalan Tingang).

4).Terlawan IV (Yahman) mempunyai sebidang tanah kapling No.343/F Nomor urut 562, ukuran panjang 40 meter, lebar 20 meter dan batas batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Djakad D (Kavling Nomor 342/F);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Basor (Kavling Nomor 352/F);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sihadi S (kavling Nomor 344/F)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan (Sekarang Jalan Tingang) ;
- 5).Terlawan V (Herry Suharto) mempunyai sebidang tanah kavpling No.360/F Nomor urut 579 ,ukuran panjang 30 meter, lebar 20 meter dan batas batasnya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Destro (Kavpling Nomor 361/ F);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik rencana jalan (Sekarang Jalan Tingang);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ikerman (kavling Nomor 359/F)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Kasno (Kavling Nomor 335/F);
- 6) Terlawan VI (D. Saragih) mempunyai sebidang tanah kavling Nomor 338/F Nomor urut 557, ukuran panjang 40 meter lebar 20 meter dan batas batasnya:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Suparno (Kavling Nomor 337 /F)
 - Sebelah Timur berbatas dengan dengan tanah Yance Ngala (Kavling Nomor 357 / F);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik T. Paomin (Kavling Nomor 339/ F);
 - Sebelah barat berbatas dengan Rencana Jalan (sekarang Jln Tingang);
4. Bahwa ternyata Terlawan berperkara melawan Exmonson dalam Perkara Perdata No. 112/Pdt.G/2013 Yunto No. 276 K/Pdt/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana objek sengketa adalah tanah yang lokasinya di Jalan Tingang, Kelurahan Bukit Tunggal/Palangka, Kota Palangka Raya dimana Pelaksanaan Putusan kelapangan (Eksekusi Lapangan) dilaksanakan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu Tanggal, 14 Desember 2016 yaitu tepatnya titik lokasi yang sudah di eksekusi dalam perkara Perdata No. 45/Pd.G/2015/PN Plk yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena sebagian tanah milik Pelawan (Kenedy, SE) sebagaimana pada posita perlawanan angka 1 sub 2) sama dengan letaknya dengan tanah yang dilaik milik T. Paomin, milik Herry Suharto dan milik D. Saragih. Oleh karena eksekusi tanah para Terlawan kedudukan/posisi Jalan Tingang petanya di batas sebelah barat seharusnya batas sebelah utara dengan Jalan Tingang, seperti milik Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan VI (kecuali Terlawan V batas di sebelah Timur dengan Rencana Jalan / sekarang Jln Tingang). Eksekusi tanah jelas lokasinya yang ditunjuk keliru lokasinya, seharusnya Pelawan dalam perkara Perdata No. 112/Pdt.G/2013/PN Plk diikuti sertakan sebagai pihak berperkara; Hal ini disebabkan para Terlawan tidak mengetahui keberadaan / kedudukan lokasi tanahnya, karena lama ditinggalkan selama berdinis militer berpindah pindah tempatnya bertugas dan sekarang bisa menetap di Palangka Raya setelah purna bakti;

5. Bahwa karena pelaksanaan putusan (eksekusi dilapangan) perkara perdata No. 112/Pdt.G/2013/PN Plk youto No. 276K/Pdt/2015 jelas jelas lokasinya tanah milik T. Paomin, milik Herry Suharto dan milik D. Saragih disebelah utara bukan menghadap Jalan Tingang posisinya tanah para Terlawan tersebut keliru, sehingga berakibat terkena tanah milik Pelawan (Kenedy, SE) pada angka 1 sub 2) posita pelawan yang sudah di eksekusi secara sukarela oleh Termohon Eksekusi (Exmonson) sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan No. 45/Pdt.G/2015/PN PLK Penyerahan Sebidang Tanah tanggal, 7 Desember 2016 dan Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Plk Jo. Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Plk tanggal, 07 Desember 2016;
6. Bahwa dengan pelaksanaan putusan (eksekusi lapangan) yang dimohonkan Terlawan lokasinya keliru, maka pelawan mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan untuk mengangkat atas pelaksanaan Putusan (eksekusi) perkara perdata No. 112/Pdt.G/2013/PN PLK Youto No. 276K/Pdt/2015 yang dilaksanakan pada tanggal, 14 Desember 2016 yang lalu khususnya terhadap pemilik tanah atas nama T. Paomin, Herry Suharto dan D. Saragih yang terkena tanah Pelawan (Kenedy, SE) ;
7. Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pelawan, mohon Bapak Ketua /Hakim dalam memeriksa / mengadili perlawanan ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK



2. Memerintahkan Panitera / Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengangkat Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No. 112/Pdt.G/2013/PN PLK Younto No. 276K/Pdt/2015 yang di laksanakan eksekusi pada tanggal,14 Desember 2016 ;
3. Menyatakan Pelaksanaan eksekusi secara sukarela oleh Termohon Eksekusi (Exmonson) sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan No. 45/Pdt.G/2015/PN PLK Penyerahan Sebidang Tanah tanggal, 7 Desember 2016 dan Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Plk Jo Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Plk tanggal 07 Desember 2016 sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- 4) Menyatakan tanah Pelawan (Kenedy, SE) berlokasi Jalan Tingang, Kelurahan Bukit Tunggul/Palangka, Kota Palangka Raya dengan ukuran Panjang 200 meter dan lebar 75 meter atau seluas 15.000 meter persegi dengan batas batas :
 - Utara : Jalan Tingang
 - Timur : Exmonson
 - Selatan : Rencana Jalan
 - Barat : ExmonsonBerdasarkan Surat Kuasa Penyerahan Tanah dari Exmonson tertanggal, 4 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 28/DKA-WKJR/XII/2010 tertanggal, 10 Desember 2010 Kedatangan Wilayah Kecamatan Jekan Raya Sulman Jungan, yang berasal sebagian dari pecahan Surat Keterangan Tanah Adat dari Kepala Desa/Kelurahan Palangka No. Reg 119/URPEM/V-F/1982 tanggal,18 Desember 1982 adalah sah menurut hukum.
- 4.Menghukum Terlawan I (T. Paomin), Terlawan V (Herry Suharto) dan Terlawan VI (D. Saragih) atau siapapun memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah Pelawan sesuai petitum perlawanan angka 3 diatas milik Pelawan tanpa beban apapun ;
- 5.Membebankan biaya perkara menurut hukum .

Atau Jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (et aqou et bono).-

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding tersebut, para Tergugat/para Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Bahwa sebelum Para Terlawan / Para Turut Terlawan menanggapi mengenai eksepsi lebih jauh terlebih dahulu Para Terlawan dan Para Turut Terlawan kemukakan, dimana dengan adanya perubahan gugatan/Perlawanan perkara perdata No. 187/Pdt.G/2016/PN. Plk, maka setelah dibaca, dicermati, dipelajari ternyata Perlawanan Pelawan sangat rancu tidak jelas/kabur baik mengenai subyek/Para Pihak maupun Obyek / tanah yang menjadi sengketa oleh karena perubahan gugatan/Perlawanan Pelawan tersebut sangat fatal dan seharusnya dicabut terlebih dahulu perlawanan tersebut baru didaftarkan kembali atau harus benar-benar disempurnakan Perlawanan Pelawan.

Perlawanan Pelawan kurang pihak.

- Bahwa dikatakan perlawanan Pelawan kurang pihak sebagai Pelawan sebab didalam gugatan Para Terlawan/Para Turut Terlawan sebelumnya yakni dalam perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Plk dimana pihaknya yakni antara Depik Raksapati, SE dan Kenedy, SE sebagai Penggugat melawan Exmonson Siman Limin sebagai Tergugat, akan tetapi didalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan hanyalah didalam perkara No. 187/Pdt.Plw/2016/PN Plk, sebagai Pelawan hanyalah KENEDY, SE tanpa melibatkan DEPIK RAKSAPATI, SE sebagai Pelawan dan begitu pula sebagai Pihak Terlawan seharusnya EXMONSON SIMAN LIMIN harus dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya diikut sertakan sebagai Turut Terlawan dengan perkara perdata No. 112/Pdt.G2013/PN.PI.R Jo No. 42/PDT/2014/PT PLK Jo No. 276K/Pdt/2015 dan juga sangat erat berkaitan dengan perkara perdata No. 45/Pdt.G/2015/PN. Plk, sehingga dengan demikian maka jelas apabila perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kurang pihak ;

Perlawanan Pelawan kabur/tidak jelas :

- Bahwa apabila Para Terlawan/Para Turut Terlawan membaca, mencermati serta memperhatikan dalil-dalil perlawanan dari Pelawan, dimana obyek tanah sengketa jelas-jelas telah salah posisi atau kabur baik mengenai ukuran tanah obyek sengketa maupun batas-batas tanah dimaksud, sebab tanah milik Para Terlawan/Para Turut Terlawan didalam perkara perdata No. 112/Pdt.G/2013/PN.PL.R Jo No. 42/PDT/2014/PT Plk Jo No. 276K/Pdt/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan telah dilakukan pelaksanaan putusan/eksekusi sangat jelas dan tepat mengenai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi, ukurannya serta batas-batas tanah milik Para Terlawan/Para Turut Terlawan;

Bahwa dengan demikian maka alasan kurangnya pihak serta tidak jelasnya/kabur dalil perlawanan Pelawan sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa mengenai dalil perlawanan Pelawan point 1, Para Pelawan/Para Turut Terlawan menolak dengan tegas apabila Pelawan mendalilkan ada memiliki tanah sebagai berikut :

1. Panjang 100 meter dan lebar 100 meter atau luas 10.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Succeni, Hidayat, Martin Tige.

Timur : Joy Lavenza, Cris Max.

Selatan : Yufery, Hambit, Robianto.

Barat : Rencana Jalan

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 12 Juli 2010 tercatat dalam register Kelurahan Bukit Tunggal tertanggal 30 September 2010 Nomor 594/106/RT.05/RW.III-BT/Pem, Register Kecamatan Jekan Raya tertanggal 04 Oktober 2010 Nomor 594.138/2726/PEM dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Bukit Tunggal Nomor: 549/976/BAP/PEM/IX/KL-BT/2010 tertanggal 12 Juli 2010 ;

2. Panjang 200 meter dan lebar 75 meter atau luas 15.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Tingang.

Timur : Exmonson

Selatan : Rencana Jalan

Barat : Exmonson

Berdasarkan Surat Kuasa Penyerahan Tanah dari Exmonson tertanggal 4 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor. 28/DKA-WKJR/XII/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010, Kedemangan Wilayah Kecamatan Jekan Raya Sulman Jungan yang berasal sebagian dari pecahan Surat Keterangan Tanah Adat dari Kepala Desa/Kelurahan Palangka No. Reg. 119/URPEM/V-F/1982 tanggal 18 Desember 1982 ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Para Terlawan/Para Turut Terlawan yang menolak dalil-dalil perlawanan Pelawan, sebab didalam perkara perdata No. 112/Pdt.G/2013/PN.PI.R Jo. No. 42/PDT/2014/PT PLK Jo No. 276K/Pdt/2015 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah sangat tepat dan benar dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Terlawan/Para Turut Terlawan dan juga didalam perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Plk antara DEPIK RAKSAPATI dan KENEDY, SE sebagai Penggugat melawan EXMONSON SIMAN LIMIN, Para Terlawan/Para Turut Terlawan berkeyakinan gugatan tersebut ada unsur rekayasa sebab EXMONSON SIMAN LIMIN sama sekali tidak mau menghadiri persidangan dan atau tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan tersebut sehingga dengan diputuskan dengan putusan Verstek tanpa hadirnya Tergugat, padahal sebelumnya, saudara kandung Pelawan yaitu DEPIK RAKSAPATI, SE mengetahui adanya gugatan antara T. Paomin,dkk (Para Terlawan/Para Turut Terlawan) dengan Exmonson Siman Limin bahkan saudara DEPIK RAKSAPATI, SE sebagai saksi dalam perkara perdata No. 112/Pdt.G/2013/PN.PI.R Jo No. 42/PDT/2014/PT PLK Jo No. 276K/Pdt/2015 antara T. PAOMIN, dkk (Para Terlawan / Para Turut Terlawan) dengan EXMONSON SIMAN LIMIN, namun pada saat itu mengapa Pelawan tidak mengajukan gugatan Intervensi apabila Pelawan merasa mempunyai hak atas tanah obyek sengketa, dengan demikian maka beralasan menurut hukum apabila dalil perlawanan Pelawan point 1 untuk dikesampingkan ;
- Bahwa begitu pula apabila Pelawan mendalilkan tanah obyek sengketa sebagian ataupun seluruhnya berasal dari EXMONSON SIMAN LIMIN berdasarkan Surat Keterangan Tanah Adat dari Kepala Desa/Kelurahan Palangka No. Reg. 119/URPEM/V-F/1982 tanggal 18 Desember 1982, sangat tidak tepat karena sebelumnya didalam perkara perdata No. 112/Pdt.G/2013/PN.PI.R Jo No. 42/PDT/2014/PT.Plk jo No. 276 K/Pdt/2015 antara T. Paomin, dkk (Para Terlawan/Para Turut Terlawan) dengan Exmonson Siman Limin dimana dalam perkara tersebut saudara Exmonson Siman Limin mengajukan bukti utama kepemilikan tanahnya berupa Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 119/URPEM/V-F/1982 tanggal 18 Desember 1982, yang mana dalam perkara tersebut dimenangkan oleh pihak T. Paomin, Dkk, (Para Terlawan/Turut Terlawan) serta menghukum kepada Tergugat dan siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam amar putusan halaman 54 (Lima Puluh Empat) baris ke 19 (Sembilan Belas) dalam putusan perkara No. 112/Pdt.G/2013/PN.PI.R dan putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam putusannya No. 42/PDT/2014/PT.PLK serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 276K/Pdt/2015, sehingga sangat jelas apabila Surat Keterangan Tanah Adat dari Kepala Desa/Kelurahan Pahandut No. 119/URPEM/V-F/1982 tanggal 18 Desember 1982 yang dijadikan landasan atau dasar oleh pihak Pelawan untuk melakukan gugatan perlawanan adalah patut untuk dikesampingkan;

- Bahwa disamping itu pula dimana Surat Keterangan Tanah Adat dari Kepala Desa/Kelurahan Pahandut No. 119/URPEM/V-F/1982 tanggal 18 Desember 1982 terindikasi sangat kuat diduga adalah PALSU, karena saat kami melakukan pengecekan di Kantor Kecamatan Pahandut pada bagian Register Tanah yang bernama Bapak Mawan (almarhum) ternyata didalam buku register yang diperlihatkan kepada kami ternyata register Nomor. 119/URPEM/V-F/1982 bukan atas nama Siman Limin (almarhum) melainkan atas nama orang lain yakni atas nama D. SARAGIH yang lokasi tanahnya berada di Jalan Tangkiling Km. 3 Palangka Raya, demikian juga tanggal suratnya yang tertera yakni tanggal 15 April 1983, juga dalam hal ini tercatat atas nama orang lain ;
- Bahwa selain itu Para Terlawan/Para Turut Terlawan telah atau pernah juga melihat Surat Keterangan Tanah Hak Milik Bekas Adat dengan No.Reg.121/Urpem/V-F.1/1982 tanggal 20 Desember 1982 yang dimiliki oleh Untung Edum alias Bapak Fera Bin Edum dengan Nomor Register di Kecamatan Pahandut 15/Pem/V-F/1983 tanggal 16 April 1983 yang mana No. Reg dan tanggal surat tidak bersesuaian dengan catatan dibuku tanah Kecamatan Pahandut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminialistik No. LAB. 6606/DTF/2011 tanggal 03 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh KALABOR Cabang Surabaya Dr. SUBAGIYANTO,M.Si ternyata surat tersebut adalah palsu sehingga apabila Surat Keterangan Tanah Bekas Hak Milik Adat No.119/URPEM/V-F/1982 tanggal 18 Desember 1982 atas nama SIMAN LIMIN (almarhum) dicocokkan dengan Surat Keterangan Tanah Hak Milik Bekas Adat dengan No.Reg.121/Urpem/V-F/1982 tanggal 20 Desember 1982 yang dimiliki UNTUNG EDUM alias Bapak FERA bin EDUM dengan Nomor Register di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kecamatan Pahandut No. Reg. 215/PEM/V-F/1983 tanggal 16 April 1983 sangat identik/sama, sehingga Para Terlawan/Para Turut Terlawan berkesimpulan bahwa Surat Keterangan Tanah Bekas Hak Milik Adat No.119/URPEM/V-F/1982 tanggal 18 Desember 1982 atas nama Siman Limin (almarhum) adalah palsu dan atau direkayasa oleh Exmonson Siman Limin atau orang lain ;

- Bahwa mengenai point 2 dalil perlawanan Pelawan tidak akan Para Terlawan/Para Turut Terlawananggapi panjang lebar oleh karena telah terjawab seluruh sebagaimana dalil-dalil Para Terlawan/Para Turut Terlawan tersebut diatas, dengan demikian maka beralasan pula menurut hukum dalil point 2 tersebut untuk dikesampingkan;
- Bahwa mengenai point 3 dalil perlawanan Pelawan, Para Terlawan/Para Turut Terlawan tidak akan membantah sebab dasar kepemilikan tanah Para Terlawan/Para Turut Terlawan yakni berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya pada tahun 1989, akan tetapi apabila Pelawan mendalilkan dasar kepemilikan tanah Pelawan yakni berdasarkan didapat dari EXMONSON SIMAN LIMIN sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.Reg.119/URPEM/V-F/1982 tanggal 18 Desember 1982, maka hal tersebut Para Terlawan membantah dengan tegas sebab bukti kepemilikan tanah Para Terlawan/Para Turut Terlawan pada tahun 1989 adalah sah menurut hukum serta berdasarkan putusan perkara perdata No. 112/Pdt.G/2013/PN.PI.R Jo No. 42/PDT/2014/PT PLK Jo No. 276K/Pdt/2015 Para Terlawan/Para Turut Terlawan adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, sehingga tidak ada alasan menurut hukum apabila Pelawan mengakui, mengklaim tanah milik Para Terlawan/Para Turut Terlawan tersebut sebagai miliknya, lagi pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB. 6606/DTF/2011 tanggal 03 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh KALABOR Cabang Surabaya Dr. SUBAGIYANTO, M.Si ternyata surat tersebut adalah palsu sehingga apabila Surat Keterangan Tanah Bekas Hak Milik Bekas Adat dengan No. Reg.121/Urpem/V-F/1982 tanggal 20 Desember 1982 yang dimiliki UNTUNG EDUM alias Bapak FERA bin EDUM dengan Nomor Register di Kantor Kecamatan Pahandut No.Reg.215/PEM/V-F/1983 tanggal 16 April 1983 sangat identik/sama, sehingga Para Terlawan/Para Turut Terlawan berkesimpulan bahwa Surat Keterangan Tanah Bekas Hak Milik Adat No. 119/URPEM/V-F/1982 tanggal 18 Desember 1982 atas nama Siman Limin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) adalah palsu dan atau direkayasa oleh Exmonson Siman LIMIN atau orang lain, dengan demikian maka juga beralasan menurut hukum apabila dalil perlawanan Pelawan point 3 untuk dikesampingkan ;

- Bahwa mengenai point 4 dalil perlawanan Pelawan, Para Terlawan/Para Turut Terlawan juga menolak dan membantah dengan tegas sebab obyek tanah tersebut yang dahulunya berperkara antara Para Terlawan dengan EXMONSON SIMAN LIMIN, jauh sebelum perkawa antara PELAWAN dengan EXMONSON SIMAN LIMIN berpekara yakni perkara perdata No.112/Pdt.G/2013/PN.PI.R Jo No. 42/PDT/2014/PT PLK Jo No. 276 K/Pdt/2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang salah satu amar putusannya pada halaman 54 (Lima Puluh Empat) baris 19 (Sembilan Belas) menghukum kepada Tergugat dan siapapun yang mendpatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat, bahkan oleh Pengadilan Negeri telah dilakukan pelaksanaan putusan/eksekusi pada tanggal 14 Desember 2016, dimana obyek sengketa atau tanah sengketa baik ukuran serta batas-batasnya yang dilakukan eksekusi tersebut sudah sangat tepat dan benar yakni berkedudukan di Jalan Tingang, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Pelawan Depik Raksapati, SE dan Kenedy, SE sebagai Penggugat melawan Exmonson Siman Limin yaitu dalam perkara perdata No. 45/Pdt.G/2015/PN Plk gugatan tersebut baru diajukan oleh Penggugat/Pelawan padahal sebelumnya saudara kandung Pelawan mengetahui adanya gugatan tersebut akan tetapi mengapa pada saat itu tidak diajukan intervensi atau menggabungkan diri sebagai pihak apabila merasa memiliki atau merasa berhak atas tanah obyek sengketa, jadi jelas gugatan dalam perkara perdata Nomor: 45/Pdt.G/2015/PN Plk antara Depik Raksapati, SE dan Kenedy, SE sebagai Penggugat melawan Exmonson Siman Limin sebagai Tergugat hanyalah dibuat-buat dengan kata lain rekayasa antara Depik Raksapati, SE, Kenedy, SE dan Exmonson Siman Limin agar Pelawan maupun Exmonson dan Depik Raksapati, SE dapat menguasai kembali tanah milik Para Terlawan ;
- Bahwa apabila Pelawan beranggapan Para Terlawan/Para Turut Terlawan tidak pernah mengetahui keberadaan/kedudukan lokasi tanahnya, karena lama ditinggalkan selama berdinis militer berpindah-pindah tugas tempatnya bertugas dan sekarang menetap di Palangka Raya, dimana dalil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK



Pelawan tersebut dan sekarang menetap di Palangka Raya, dimana dalil Pelawan tersebut tidak benar sebab Para Pelawan tidak pernah berpindah-pindah tugas, kecuali untuk Terlawan III yang pernah bertugas di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kotim pada tahun 1997 sampai dengan 1999 dan itupun setiap 1 (satu) bulan sekali pulang ke Palangka Raya bertemu keluarga, oleh sebab itu Para Terlawan mengetahui dengan persis obyek tanah tersebut karena tanah Para Terlawan minimal 3 (tiga) bulan sekali dibersihkan dan itupun dilakukan secara terus menerus hingga timbul gangguan/klaim oleh EXMONSON SIMAN LIMIN pada tahun 2010, jadi dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum apabila dalil perlawanan Pelawan point 4 tersebut untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai point 5 dalil perlawanan Pelawan yang mendalilkan bahwa jelas pelaksanaan eksekusi dalam perkara No.112/Pdt.G/2013/PN.PI.R Jo No. 42/PDT/2014/PT PLK Jo No. 276K/Pdt/2015 termasuk dalam obyek sengketa dalam perkara perdata No. 45/Pdt.G/2015/PN Plk antara DEPIK RAKSAPATI, SE dan KENEDY, SE melawan EXMONSON SIMAN LIMIN, berdasarkan hal tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum oleh karena pelaksanaan putusan/eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 14 Desember 2016 adalah sudah sangat tepat dan benar baik ukuran maupun kedudukan tanah beserta batas-batas tanah milik Para Terlawan yang patut dipertanyakan adalah obyek sengketa dalam perkara perdata No. 45/Pdt.G/2015/PN Plk antara DEPIK RAKSAPATI, SE dan KENEDY, SE., melawan EXMONSON SIMAN LIMIN karena jelas obyek sengketa tersebut termasuk tanah milik Para Terlawan/Para Turut Terlawan yang sah menurut hukum berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya pada tahun 1989 dan dikuatkan oleh putusan dalam perkara perdata No. 112/Pdt.G/2013/PN.PI.R Jo No. 42/PDT/2014/PT.PLK Jo No. 276 K/Pdt/2015, dengan demikian maka point 5 dalil perlawanan Pelawan untuk dikesampingkan ;
- Bahwa mengenai point 6 dalil perlawanan Pelawan yang mendalilkan agar mengangkat atas pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata No.112/Pdt.G/2013/PN.PI.R Jo No. 276K/Pdt/2015 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2016 yang lalu khususnya terhadap tanah pemilik an. T. Paomin, Herry Suharto Dan D. Saragih, atas dalil Pelawan tersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum oleh karena sebagaimana dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang telah dikemukakan Para Terlawan/Para Turut Terlawan tersebut diatas sangat jelas menunjukkan apabila obyek tanah sengketa yang telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 112/Pdt.G/2013/PN Plk jo No. 276K/Pdt/2015 sudah sangat tepat dan benar mengenai posisi, kedudukan, ukuran serta batas-batas tanah milik Para Terlawan/Para Turut Terlawan, dengan demikian maka beralasan pula menurut hukum apabila point 6 dalil perlawanan Pelawan untuk dikesampingkan ;

Berdasarkan dari apa yang telah Para Terlawan/Para Turut Terlawan uraikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Terlawan/Para Turut Terlawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 6 April 2017, Nomor 187/Pdt.Bth/2017/PN.Plk yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengangkat atau menggeser posisi patok letak tanah atas pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 112/Pdt.G/2013/PN Plk jo nomor 276K/Pdt/2015 yang dilaksanakan eksekusi pada tanggal 14 Desember 2016 sesuai lokasi tanah dan haknya Terlawan I (T Paomin), Terlawan III (D. Saragih), arah barat berbatas dengan jalan Tingang dan Terlawan II arah sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tingang;
3. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selebihnya;
4. Menghukum para Terlawan dan para Turut Terlawan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 971.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Terlawan telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 187/Pdt.Bth/2017/PN Plk tanggal 6 April 2017 sesuai dengan akte permohonan banding Nomor 187/Pdt.Bth/2017/PN Plk tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Terlawan telah menyerahkan memori banding yang diserahkan di Pengadilan Tinggi pada tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Para Pembanding semula Para Terlawan pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tertanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 24 Mei 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan putusan perkara Nomor 187/Pdt.Bth/2017/PN Plk pada tanggal 6 April 2017, dengan dihadiri oleh Pelawan, Terlawan II, III, para Turut Terlawan dan tanpa hadirnya Terlawan I:

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2017 para Terlawan dan para Turut Terlawan telah mengajukan permohonan banding, oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 RBg maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK



Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Perubahan gugatan /Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini sangat rancu, tidak jelas/kabur, baik mengenai subyek/para pihak maupun obyek/tanah yang menjadi sengketa;

Bahwa dalam putusan halaman. 28, Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan : *perubahan gugatan diizinkan hukum acara karena menurut majelis perubahan yang diajukan bersifat menyempurnakan dan menegaskan kedudukan pihak yang ditarik sebagai lawan tanpa melakukan pengurangan maupun penambahan pihak, sehingga eksepsi tersebut ditolak;*

Pertimbangan tersebut sangat tidak cermat karena terhadap perubahan gugatan/perlawanan tersebut hanya dipertimbangkan sebahagian dan tidak mempertimbangkan penambahan petitum yang tidak diperbolehkan;

2. Perlawanan yang diajukan kurang pihak

Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan atas dasar perkara perdata No. 45/Pdt.G/2015/PN Plk. Dalam Posita Pelawan menyebutkan memperoleh hak atas tanah tersebut atas dasar jual beli dengan Exmonson Siman Limin, maka sudah semestinya Exmonson Siman Limin harus ditarik sebagai pihak;

3. Perlawanan Pelawan kabur/tidak jelas

Bahwa perlawanan Pelawan menjadi tidak jelas bukan mengenai letak atau batas-batas obyek sengketa, melainkan kualifikasi perlawanan yang diajukan dan kapasitas Pelawan mengajukan perlawanan. Pelawan tidak memiliki standi in judicio karena Pelawan tidak berhak mengajukan perlawanan yang telah selesai dieksekusi, akan tetapi pihak ketiga yang merasa memilikilah yang seharusnya mengajukan gugatan sengketa baru dan terdaftar dalam gugatan perdata biasa;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama karena pertimbangan hukumnya sangat tidak obyektif, hanya mempertimbangkan sepihak, yang dipertimbangkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dalil perlawanan Pelawan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding tanpa memberikan pertimbangan apapun terhadap jawaban maupun bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Pemanding;

Menimbang, bahwa, setelah memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 187/Pdt.G/2017/PN Plk, tanggal 6 April 2017 dan memori banding yang diajukan oleh para Pemanding semula para Terlawan, Majelis hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi para Terlawan dengan pertimbangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa perubahan gugatan perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan diajukan pada sidang pertama yang sifatnya menyempurnakan kedudukan pihak-pihak yang ditarik sebagai lawan dan tidak melakukan pengurangan maupun penambahan;
- Bahwa Pelawan diberi hak dan keleluasaan untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik sebagai pihak berperkara, dan apabila ada pihak lain atau pihak ketiga yang berdasarkan pemeriksaan dalam pembuktian merupakan pihak yang harus dilindungi kepentingannya, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara;
- Bahwa mengenai obyek tanah sengketa sudah tepat mengenai posisi, ukuran serta batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Terlawan sekarang para Pemanding, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan para Terlawan dalam gugatan perlawanan ini setelah diperbaiki gugatan adalah sebagai berikut :

1. T. Paomin sebagai Terlawan I;
2. Herry Suharto sebagai Terlawan II;
3. D.Saragih sebagai Terlawan III;
4. Soeronto sebagai Turut Terlawan I;
5. Sihadi sebagai Turut Terlawan II;
6. Yahman sebagai Turut Terlawan III;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK



Menimbang, bahwa meskipun para Terlawan dalam perkara tersebut adalah sebagaimana terurai di atas akan tetapi ternyata dalam positanya, Pelawan tidak mengubah kedudukan pihak-pihak sebagaimana terurai di atas, hal ini terlihat dalam gugatan Perlawanan Pelawan yang tercantum dalam putusan Majelis hakim tingkat pertama, yang antara lain menyebutkan sebagai berikut:

1. Halaman 3 angka 3.2 tertulis Terlawan II (Soeronto), padahal Soeronto berkedudukan sebagai Turut Terlawan I, bukan Terlawan II;
2. Halaman 4 angka 3). Tertulis Terlawan III (Sihadi), padahal Sihadi berkedudukan sebagai Turut Terlawan II, bukan Terlawan III;
3. Halaman 4 angka 4). Tertulis Terlawan IV (Yahman), padahal Yahman berkedudukan sebagai Turut Terlawan III, bukan Terlawan IV;
4. Halaman 4 angka 5). Tertulis Terlawan V (Herry Suharto), padahal Herry Suharto berkedudukan sebagai Terlawan II bukan Terlawan V;
5. Halaman 5 angka 6). Tertulis Terlawan VI (D.Saragih), padahal D.Saragih berkedudukan sebagai Terlawan III bukan Terlawan VI;

Menimbang, bahwa apabila ada perubahan kedudukan para pihak dalam suatu perkara maka perubahan kedudukan tersebut juga harus diikuti dengan perubahan yang tercantum dalam Posita karena antara subyek gugatan dengan Posita gugatan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pelawan melakukan perubahan terhadap kedudukan para Terlawan dalam perkara No. 187/Pdt.Bth/2017/PN Plk akan tetapi tidak diikuti dengan perubahan dalam positanya sehingga pihak-pihak dalam gugatan perlawanan tersebut menjadi tidak jelas, siapa sebenarnya yang berkedudukan sebagai Terlawan dan siapa yang berkedudukan sebagai Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya kedudukan masing-masing Terlawan dan Turut Terlawan dalam gugatan maka dengan sendirinya gugatan perlawanan Pelawan sekarang Terbanding menjadi tidak jelas atau kabur (OBSCUUR LIBEL);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan kabur, maka terhadap perlawanan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, dan oleh karena itu maka putusan dalam eksepsi harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Terlawan sekarang para Pembanding dikabulkan maka untuk pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Perlawanan Pelawan sekarang Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 187/Pdt.Bth/2017/PN Plk karena Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan perkara tersebut dan oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka, Majelis hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan tidak dapat diterima berarti Terbanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari para Pembanding semula para Terlawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 06 April 2017 nomor 187/Pdt.Bth/2017/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi para Terlawan sekarang para Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan sekarang Terbanding kabur (Obscuur Libel);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan sekarang Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Pelawan sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, oleh kami, BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HARINI, SH.,MH dan PORMAN SITUMORANG, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKRI YULIANI, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak;

Hakim Ketua

ttd

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH

Hakim Anggota I

ttd

HARINI, SH.,MH

Hakim Anggota II

ttd

PORMAN SITUMORANG, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

AKRI YULIANI, SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PN PLK



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Biaya Proses	Rp 139.000,-
Jumlah :		Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)